



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 156 /B.X/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBEBASAN LAHAN UNTUK JALAN KOTA BARU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Lampung yang adil, makmur dan sejahtera Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu melaksanakan pembangunan yang salah satu Program Unggulannya adalah Pembangunan Kotabaru;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan program unggulan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud huruf a di atas, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya transparan, akuntabel dan terkoordinasi dengan baik, perlu membentuk Tim Pembebasan Lahan untuk Jalan Kotabaru Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBEBASAN LAHAN UNTUK JALAN KOTA BARU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pembebasan Lahan untuk Jalan Kota Baru Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Kota Baru Tahun 2014;
 - b. menyiapkan administrasi, mengumpulkan dan mendokumentasikan berkas-berkas terkait pengadaan tanah untuk Jalan Kota Baru;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelaksanaan Program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.37.26
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/156/B.X/HK/2014
TANGGAL: 6 Maret 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBEBASAN LAHAN UNTUK JALAN KOTA BARU
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

No.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pembangu n Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20. 03.10.37. 26.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	
4.	Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kasubbag Evaluasi, Monitoring dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag Distribusi dan Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Unsur Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	RINTA INDRASARI, SE. (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

14.	MAISAROH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	HARIS SETIAWAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	


GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.
